



**PENETAPAN**

Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama :

Muhammad Ardiansyah Putra Marpaung, Lahir di Rantauprapat, tanggal 15 Nopember 2001, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Jalan Pekan Lama Rantauprapat Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Rap tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 145/Pdt.P/2022/ PN.Rap tanggal 12 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 19 September 2022 Pemohon tidak hadir di persidangan dan, walaupun Pemohon telah dipanggil secara patuh dan sah berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 September 2022 namun Pemohon tidak hadir disidang dan juga tidak mengirim wakilnya, Kemudian dilakukan pemanggilan lagi secara patuh dan sah berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 September 2022 namun Pemohon tidak hadir disidang dan juga tidak mengirim wakilnya sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak mempergunakan haknya walaupun hanya telah dipanggil secara sah dan patut, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 148 RBg maka permohonan ini dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mencoret Permohonan tersebut dari dalam register Permohonan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon gugur maka biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal, 26 September 2022 oleh Vini Dian Afrilia,P. S.H., M.H. Hakim selaku Hakim tunggal Pengadilan Negeri Rantauprapat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak. S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarbarita Simanjuntak. S.H.

Vini Dian Afrilia,P. S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

-	Materai	: Rp.	10.000,-
-	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
-	Biaya Proses	: Rp.	20.000,-
-	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,- +
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>70.000,-</b> (tujuh puluh ribu rupiah)